SALINAN

WALIKOTA SABANG

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 35 TAHUN 2013

TENTANG

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI SANTRI ASAL KOTA SABANG
YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DI DAYAH TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang :

a. bahwa pendidikan di Aceh berlandaskan nilai-nilai Islam, pendidikan di Dayah merupakan salah satu sarana pendidikan informal yang dikhususkan mengkaji ilmu-ilmu Islam, sehingga perlu perhatian khusus dari Pemerintah Kota guna menjaga kesinambungan minat dan motivasi masyarakat untuk ikut serta dalam pendidikan Dayah;

b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar santri dan motivasi mengikuti pendidikan di Dayah guna melahirkan sumber daya manusia melalui pendidikan di Dayah maka bagi Santri asal Kota Sabang yang mengikuti pendidikan di Dayah perlu dilakukan pembinaan melalui Kegiatan Biaya Pembinaan Santri Dayah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pemerintah Kota dapat memberikan bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik untuk kepentingan pendidikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Bantuan Biaya pendidikan bagi Santri asal Kota Sabang yang mengikuti pendidikan di Dayah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang- ...

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15);

13. Qanun ...

13. Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2013 Nomor 5);
14. Peraturan Walikota Sabang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI SANTRI ASAL KOTA SABANG YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DI DAYAH TAHUN 2013.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah penyelenggara pemerintahan Kota yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Dinas Syariat Islam adalah Dinas Syariat Islam Kota Sabang.
5. Kepala Dinas Syariat Islam adalah Kepala Dinas Syariat Islam Kota Sabang.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKKD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Sabang.
7. Dayah yang juga di sebut pesantren adalah lembaga pendidikan yang santrinya bertempat tinggal di Dayah (balee/pondok), memfokuskan pada pendidikan Islam yang dipimpin oleh Pimpinan atau Teungku Dayah.
8. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
9. Santri asal Kota Sabang yang selanjutnya disebut Santri adalah peserta didik yang terdaftar di Dayah yang orang tua/walinya bertempat tinggal secara menetap di Kota tanpa membedakan suku, ras, dan keturunan, ditandai dengan dokumen kependudukan Kota.
10. Biaya Pendidikan bagi Santri adalah biaya yang diberikan oleh Pemerintah Kota sebagai sarana motivasi bagi Santri mengikuti Pendidikan di Dayah.

BAB II ...

BAB II
RUANG LINGKUP, TUJUAN
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

(1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini mencakup bantuan Biaya Pendidikan bagi Santri yang mengikuti pendidikan di Dayah.

(2) Pemerintah Kota memberikan bantuan biaya pendidikan bagi Santri yang mengikuti pendidikan di Dayah.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Bantuan Biaya Pendidikan bagi Santri dimaksudkan untuk:
a. menjamin kebutuhan dasar berupa pembelian pakaian, kitab-kitab dan kebutuhan pendidikan Santri selama mengikuti pendidikan di Dayah,
b. menumbuhkan motivasi Santri agar dapat terus mengikuti pendidikan di Dayah hingga selesai,
c. lahirnya kader-kader ulama dari kalangan Santri Dayah yang mengabdi kepada Bangsa, Negara dan Agama.

Pasal 4

Bantuan Biaya Pendidikan bagi Santri diarahkan untuk memenuhi kebutuhan:
a. pembelian kitab-kitab dan alat tulis;
b. pembelian pakaian, peci/jilbab, seragam pramuka, dan seragam olah raga;
c. uang saku, biaya transportasi dan kebutuhan belajar lainnya.

Pasal 5

Bantuan Biaya Pendidikan bagi Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan sebesar:
a. Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Santri yang mengikuti pendidikan di Dayah di luar Kota,
b. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Santri yang mengikuti pendidikan di Dayah di dalam Kota

dan dibayarkan sekali dalam tahun 2013.

BAB III
TATA CARA

Pasal 6

(1) Santri menyampaikan kelengkapan administrasi permohonan bantuan Biaya Pendidikan bagi Santri dengan melampirkan Surat Keterangan aktif sebagai Santri yang dikeluarkan oleh Pimpinan atau Teungku Dayah, fotokopi Kartu Keluarga wilayah Kota, fotokopi buku tabungan atas nama Santri, fotokopi Kartu Tanda Penduduk orangtua/wali Santri serta

menandatangani ...

menandatangani Surat Pernyataan Bertanggung jawab mutlak oleh orangtua/wali Santri yang disediakan oleh Dinas Syariat Islam.

(2) Bagi Santri yang mengikuti pendidikan di Dayah dalam Kota, kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tambah dengan surat pernyataan tidak menerima bantuan Biaya Pendidikan Daerah Khusus/Perbatasan Bagi Peserta Didik Dalam Rangka Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan Kota.

(3) Kepala Dinas Syariat Islam atau Pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi atas berkas permohonan bantuan Biaya Pendidikan bagi Santri.

(4) Kepala Dinas Syariat Islam menyampaikan Surat Perintah Membayar ke Bendahara Umum Daerah setelah berkas permohonan bantuan Biaya Pendidikan bagi Santri dinyatakan lengkap.

Pasal 7

(1) Bendahara Umum Daerah melakukan tindakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk dibayarkan ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Syariat Islam setelah menerima Surat Perintah Membayar dari Kepala Dinas Syariat Islam.

(2) Bendahara Pengeluaran Dinas Syariat Islam mencairkan bantuan Biaya Pendidikan bagi Santri dan menyalurkan ke rekening Santri.

BAB IV
PENGAWASAN
Pasal 8

Inspektorat Kota, Majelis Pendidikan Daerah Kota, Pimpinan atau Teungku Dayah dan elemen masyarakat melakukan pengawasan terhadap bantuan Biaya Pendidikan bagi Santri yang mengikuti pendidikan di Dayah.

Pasal 9

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Segala pembiayaan atas penyelenggaraan bantuan Biaya Pendidikan bagi Santri yang mengikuti pendidikan di Dayah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2013.

Pasal 11 ...

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 26 November 2013

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 26 November 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2013 NOMOR 35

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 35 TAHUN 2013
TANGGAL 26 NOVEMBER 2013

PETUNJUK TEKNIS
PENYALURAN BIAYA PEMBINAAN SANTRI ASAL SABANG DI DAYAH KOTA SABANG DAN DAYAH DILUAR KOTA SABANG DALAM RANGKA PEMBINAAN PENDIDIKAN DAYAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Bertaqwa kepada Allah SWT menjadi salah satu tujuan utama dalam pendidikan di Aceh, oleh karenanya setiap warga Aceh menerapkan sistem pendidikan nasional di Aceh berdasarkan nilai-nilai Islami.
2. Pendidikan Dayah merupakan Pendidikan khas Aceh yang mengkhususkan proses pembelajarannya pada pendalaman nilai-nilai Islam, pengembangan pendidikan islam dan bahasa Arab klasik serta ilmu pendukung lainnya yang di terapkan dengan sistem pembelajaran di Pondok/menginap. Sehingga menjadi amat penting untuk di lestarikan dan dibina guna menjadi sarana mendalami ilmu-ilmu keislaman.
3. Rutinitas yang padat dalam sistem pendidikan Dayah sering mengabaikan pemenuhan kebutuhan Dasar Santri di Dayah yang ber akibat pada menurunnya motivasi dalam pembelajaran sehingga banyak dari mereka yang urung menyelesaikan pendidikannya hingga tahap akhir dan bahkan tak jarang di antara mereka berhenti di karenakan alasan kesehatan dan/atau ketersediaan keuangan.
4. Pada Tahun Anggaran 2013, Pemerintah Kota Sabang telah mengalokasikan bantuan biaya pendidikan bagi Santri asal Kota Sabang yang mengikuti pendidikan diluar Wilayah Kota Sabang sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
5. Program ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan kebutuhan dasar Santri selama menjalani pendidikan di Dayah/Lembaga Pendidikan Islam/Pesantren dan menumbuhkan semangat/motivasi santri untuk senantiasa mengikuti pendidikan Dayah dengan sempurna.

B. Pengertian Biaya Pembinaan Santri Dayah

Biaya Pembinaan Santri asal Sabang di Dayah Kota Sabang dan Dayah diluar Kota Sabang dalam Rangka Pembinaan Pendidikan Dayah merupakan Pemberian Dana tunai langsung kepada Santri Dayah yang menuntut ilmu di Dayah Salafiah dan/atau modern baik di Sabang maupun Luar Sabang, Dana ini di maksudkan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan Dasar dan meningkatkan motivasi Santri Dayah dalam menjalani pendidikan di Dayah.

C. Tujuan Biaya Pembinaan Santri Dayah

Secara umum Biaya Pembinaan Santri Dayah asal Sabang bertujuan meringankan beban pemenuhan kebutuhan Dasar Santri asal Sabang yang sangat lengkap di banding dengan pendidikan formal dan motivasi belajar relatif kurang stabil di karenakan keharusan menginap di Dayah guna guna menjalankan pembelajaran secara intensif.

Secara khusus Biaya Pembinaan Santri asal Sabang di Dayah Kota Sabang dan Dayah diluar Kota Sabang dalam Rangka Pembinaan Pendidikan Dayah bertujuan untuk :

1. Menjamin pemenuhan kebutuhan dasar Santri guna mampu menghadapi dengan baik intensifitas pembelajaran di Dayah
2. lahirnya semangat dan/atau motivasi belajar di kalangan Santri di karenakan tidak adanya kesulitan yang berarti dalam pemenuhan kebutuhan dalam pendidikan Dayah.
3. santri akan memiliki tekad yang kuat guna menempuh pembelajaran di Dayah sampai pada tingkat akhir di karenakan memiliki dukungan pembiayaan yang relatif cukup
4. terciptanya kader-kader ulama dari pendidikan Dayah yang mampu menyebarkan nilai-nilai islam di kalangan masyarakat

D. Sasaran dan Besarnya Biaya

Sasaran Biaya Pembinaan Santri asal Sabang di Dayah Kota Sabang dan Dayah diluar Kota Sabang dalam Rangka Pembinaan Pendidikan Dayah Untuk Tahun Anggaran 2013, Biaya Pembinaan Santri Dayah diberikan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bagi Santri di Dayah Sekitar Sabang dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bagi Santri di Dayah luar Sabang. Adapun dana di salurkan melalui transfer rekening bank atas nama penerima.

E. Waktu Penyaluran Biaya

Penyaluran dana dilakukan pada akhir tahun disesuaikan dengan selesainya proses administrasi penerima.

BAB II
IMPLEMENTASI
BIAYA PEMBINAAN SANTRI DAYAH

Dalam rangka Biaya Pembinaan Santri asal Sabang di Dayah Kota Sabang dan Dayah diluar Kota Sabang dalam Rangka Pembinaan Pendidikan Dayah, maka penerima biaya harus memperhatikan hal-hal berikut :

1. Biaya harus menjadi sarana penting untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar santri Dayah.
2. Biaya harus memberi kepastian bahwa tidak ada Santri Dayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan Seragam, Kitab-kitab, Alat tulis dan peningkatan gizi dan mengikuti kegiatan ekstra lainnya karena tidak memiliki kemampuan finansial.
3. Biaya harus menumbuhkan motivasi Santri Dayah untuk senantiasa mengikuti pembelajaran di Dayah dan menyelesaikan hingga tahap akhir.
4. Pimpinan dan/atau Tengku Dayah bertanggung jawab terhadap pengawasan dan penggunaan biaya pembinaan.
5. Biaya ini di gunakan sepenuhnya sebagai penunjang pembelajaran pendidikan Dayah, dengan harapan Lahirnya kader-kader ulama baru dari Dayah.

BAB III
SATUAN PELAKSANA

Satuan pelaksana kegiatan Biaya Pembinaan Santri asal Sabang di Dayah Kota Sabang dan Dayah diluar Kota Sabang dalam Rangka Pembinaan Pendidikan Dayah meliputi Tim penyalur dan Tim monitoring dan evaluasi (monev) yang terdiri :

A. Tim

B. Tim

Adapun tugas dan tanggung Jawab Tim Pengelola Biaya Pembinaan Santri Dayah asal Sabang :

a. mensosialisasikan syarat dan kriteria calon penerima Biaya Pembinaan Santri Dayah asal Sabang kepada khalayak ramai melalui selebaran, radio dan media lainnya
b. melakukan pendataan dan verifikasi data calon penerima Biaya Pembinaan yang di terima tim pengelola.
c. membuat rekapitulasi nomor rekening calon penerima guna memudahkan dan mempercepat penyaluran biaya

Adapun tugas dan tanggung Jawab Tim monitoring dan evaluasi Biaya Pembinaan Santri Dayah asal Sabang :

a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pendataan dan verifikasi calon penerima Biaya Pembinaan Santri Dayah asal Sabang
b. melakukan monitoring terhadap dampak dari penyaluran biaya
c. merumuskan rekomendasi kegiatan Biaya Pembinaan Santri asal Sabang di Dayah Kota Sabang dan Dayah diluar Kota Sabang dalam Rangka Pembinaan Pendidikan Dayah

BAB IV
PROSEDUR PELAKSANAAN
BIAYA PEMBINAAN SANTRI ASAL SABANG

A. Sosialisasi Tujuan dan Tata Cara Pelaksanaan Program
   1. Tim pengelola melakukan sosialisasi syarat dan kriteria calon penerima biaya Pembinaan Santri Dayah asal Sabang.
   2. Sosialisasi dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan: selebaran, penyiaran radio dan spanduk.

B. Proses Pendataan dan verifikasi data Peserta didik
   1. Tim pengelola memverifikasi data calon penerima Biaya Pembinaan Santri Dayah asal Sabang yang masuk ke Pengelola

2. Data Lengkap Penerima Biaya Pembinaan Santri Dayah asal Sabang di masukkan dalam sistem data induk untuk memudahkan monitoring.

C.Proses Administrasi Penyaluran Biaya Pendidikan

1. Santri Dayah asal Sabang wajib membuat buku rekening pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota.
2. Pimpinan dan/atau Tengku Dayah menyiapkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan benar adalah Santri yang Peserta Pendidikan Dayah tersebut.
3. Bidang Keistimewaan Aceh Setda Kota Sabang menyampaikan rekapitulasi rekening Bank calon penerima Biaya Pembinaan Santri Dayah asal Sabang

D. Proses Administrasi Pencairan Biaya

1. Pencairan biaya dilaksanakan langsung oleh Santri Dayah dan atau orang tua/Wali Santri Dayah pada bank.
2. Pihak bank melaksanakan pencairan dana sesuai dengan permohonan pencairan yang di sampaikan.

BAB V
PENUTUP

Petunjuk teknis Penyaluran Biaya Pembinaan Santri asal Sabang di Dayah Kota Sabang dan Dayah diluar Kota Sabang dalam Rangka Pembinaan Pendidikan Dayah dibuat sebagai pedoman pelaksanaan program dan Pemanfaatan Biaya Pembinaan Santri Dayah.

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM